

**WARGA TERIMA UANG GANTI RUGI (UGR) PROYEK TEMPAT
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) REGIONAL, DUA DESA
TERDAMPAK DENGAN LUAS LAHAN 15,54 HEKTARE**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/10/26/HL-A-Warga-Terima-UGR-aya-26-10-2023-939124412.jpg>

Isi Berita:

RADAR JOGJA - Warga Desa Gandusari dan Rejosari, Bandongan mulai menerima uang ganti kerugian (UGR) atas proyek pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional. Dengan total 209 bidang tanah. Luas lokasi tapak TPST dan akses jalan masuknya mencapai 15,54 hektare.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magelang A Yani menuturkan, untuk Desa Gandusari ada 189 bidang tanah warga yang terdampak. Kemudian, 11 bidang merupakan fasilitas umum (fasum) dan satu bidang berupa tanah kas desa (TKD).

Sedangkan untuk Desa Rejosari, ada 20 bidang tanah warga dan lima bidang fasum. Pembayaran UGR ini berlangsung selama dua hari, 25-26 Oktober. Pada Kamis (25/10), untuk Desa Gandusari sudah dibayarkan 49 bidang dengan luas 3,5 hektare dan nilainya Rp 6,7 Miliar.

Kemudian, Desa Rejosari baru dibayarkan tujuh bidang dengan luasan 1,6 hektare dan nilai UGR sebesar Rp 563 Juta. "Hari ini (kemarin, Red) dilanjutkan lagi pembayaran UGR di

Desa Gandusari sebanyak 125 bidang, luasnya 6,9 hektare, dan nilainya Rp 13,1 Miliar," terangnya.

Dari jumlah itu, Desa Gandusari masih menyisakan 15 bidang tanah yang belum dibayarkan. Sedangkan Desa Rejosari ada 13 bidang tanah. Yani menyebut, sisa pembayaran itu belum diagendakan karena masih ada warga yang menyatakan pikir-pikir dan sebagian lagi belum melengkapi surat-surat. Seperti surat waris.

Kemudian, Desa Rejosari baru dibayarkan tujuh bidang dengan luasan 1,6 hektare dan nilai UGR sebesar Rp 563 Juta. "Hari ini (kemarin, Red) dilanjutkan lagi pembayaran UGR di Desa Gandusari sebanyak 125 bidang, luasnya 6,9 hektare, dan nilainya Rp 13,1 Miliar," terangnya.

Dari jumlah itu, Desa Gandusari masih menyisakan 15 bidang tanah yang belum dibayarkan. Sedangkan Desa Rejosari ada 13 bidang tanah. Yani menyebut, sisa pembayaran itu belum diagendakan karena masih ada warga yang menyatakan pikir-pikir dan sebagian lagi belum melengkapi surat-surat. Seperti surat waris.

Kepala Bidang Pengolahan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, DLHK Pemprov Jateng Tri Astuti menuturkan, pembayaran UGR ini masih akan berlanjut. Lantaran masih ada sejumlah warga yang belum memiliki data secara lengkap.

Luas tapak TPST dan akses jalan masuk mencapai 15,54 hektare. Dari jumlah luasan itu, 13,9 hektare di antaranya merupakan lahan milik warga dan 2,95 hektare lahan perhutani. Tapi, untuk kawasan hutan produksi, sudah mendapat persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Akses jalan dari Kota Magelang yang melewati jembatan gantung, juga akan diperbaiki oleh pemkot. "Kalau lokasi lapaknya, keseluruhan di Desa Gandusari). Tapi kalau akses jalan masuk menuju TPST-nya sebagian ada yang di Desa Rejosari," sebutnya.

Seharusnya, pembangunan TPST ini sudah dimulai sejak dua tahun lalu. Namun, karena pandemi, anggaran dananya tersita untuk refocusing. Meski begitu, proses pembangunan ini masih terbilang panjang. Karena ada pemindahan sertifikat.

Kemudian, pada awal 2024 mendatang, detail engineering design (DED) TPST regional itu akan di-review oleh Kementerian PUPR. "Jadi, pemprov hanya menyediakan lahan. Kemungkinan baru akan dicarikan anggarannya antara 2024 akhir ataupun 2025," terangnya. Kepala Desa Gandusari Mustofa Kamal menuturkan, proses dan tahapan pembangunan TPST regional di wilayahnya mulai berjalan. Adapun rencana jarak TPST regional ke

permukiman lebih dari 600 meter. "Masuknya dari Desa Rejosari. Nanti sebelum masuk Desa Gandusari, kami suruh buat jalan di belakang permukiman," bebernya.

Warga Desa Gandusari Kamidi menyebut, total luasan bidang tanah yang terdampak proyek tersebut sekitar 1.000 meter persegi. Ditambah dengan sejumlah pepohonan yang senilai Rp 18 Juta. "Kalau per meternya, terima Rp 160 Ribu. Dikalikan 1.000 meter persegi. Jadinya Rp 160 Juta dan ditambah Rp 18 Juta," kata dia.

UGR yang diterima itu, akan digunakan untuk membeli tanah kembali. Sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, dia sudah membeli dua bidang tanah. Luasnya 2.100 meter persegi dan 850 meter persegi. "Tanah itu warisan, ada yang beli sedikit. Saya tanami pohon-pohon," imbuhnya. (aya/din)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653133701/warga-terima-ugr-proyek-tpst-regional-dua-desa-terdampak-dengan-luas-lahan-1554-hektare?page=2>, "Warga Terima UGR Proyek TPST Regional, Dua Desa Terdampak dengan Luas Lahan 15,54 Hektare", tanggal 27 Oktober 2023.
2. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7003853/tpst-regional-15-5-ha-dibangun-di-bandongan-magelang-warga-terima-ugr>, "TPST Regional 15,5 Ha Dibangun di Bandongan Magelang, Warga Terima UGR", tanggal 26 Oktober 2023.

Catatan:

- Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;

¹ Ibid, Pasal 1 angka 7

- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
 - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- dan

- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang sebelumnya, namun prosesnya lebih pasti karena mengatur pembebasan lahan dalam satu paket, dimulai dari perencanaan hingga hasil penyerahan.
 - Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan regulasi yang lama yaitu Perpres No. 36/2005 dan Perpres No.36/2006 Namun, proses tersebut akan dibatasi hingga Desember 2014. Jika tidak selesai proses pembebasan lahan diulang kembali dengan menggunakan UU dan Perpres yang baru.
 - Proses pencairan konsinyasi ada beberapa tahapan. Pemohon mengajukan syarat kelengkapan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah tol Jogja-Solo.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi